



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Paru adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat.
6. Seksi adalah Seksi di lingkungan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Paru

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Paru mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang kesehatan paru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Paru mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelaksanaan usaha pelayanan medis penyakit paru;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan usaha pelayanan penunjang medis;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan usaha perawatan penderita dan kegawatdaruratan penyakit paru;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan usaha rehabilitasi medis penyakit paru;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan sistem rujukan (*sistem referral*).

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 3

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas Rumah Sakit Paru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan (*referral*) penyakit paru;
 - b. penyelenggaraan penyusunan dan penerapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Rumah Sakit Paru.
- (3) Rincian Tugas Direktur :
 - a. menyelenggarakan pelaksanaan penetapan program kerja Rumah Sakit Paru;

- b. menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi, pelayanan dan pengembangan kesehatan paru;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan Rumah Sakit Paru;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan usaha rehabilitasi medis kesehatan paru;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan usaha perawatan penderita;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Rumah Sakit Paru;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rumah Sakit Paru;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Direktur membawahkan :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Medik;
 - c. Seksi Pelayanan Perawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi tata usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Rumah Sakit Paru;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja tata usaha;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha :
 - a. melaksanakan penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan serta koordinasi perencanaan dan program Rumah Sakit Paru;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. melaksanakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

- i. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. melaksanakan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Rumah Sakit Paru;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Rumah Sakit Paru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan medik;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data pelayanan medik.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pelayanan Medik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Medik;
 - b. melaksanakan pelayanan medik, meliputi diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi dan pencegahan infeksi nosokomial penyakit paru;
 - c. melaksanakan pembinaan tenaga medis;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan medik paru;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Medik;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan perawatan Rumah Sakit Paru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perawatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan perawatan;

- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data pelayanan perawatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pelayanan Perawatan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perawatan;
 - b. melaksanakan pelayanan perawatan, meliputi rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan;
 - c. melaksanakan pembinaan tenaga perawat;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan perawatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Perawatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penunjang medik Rumah Sakit Paru.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penunjang medik;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data penunjang medik.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penunjang Medik:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penunjang Medik;
 - b. melaksanakan pelayanan penunjang medik, meliputi instalasi radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, rekam medik dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Paru;
 - c. melaksanakan pembinaan tenaga paramedis non perawatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan penunjang medik;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penunjang Medik;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Komite Unit Pelaksana Fungsional Dan Instalasi

Pasal 8

- (1) Komite dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Paru.
- (2) Unit Pelaksana Fungsional dibentuk untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.

- (3) Instalasi dibentuk untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan penunjang.
- (4) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Paru, serta instansi lain di luar Rumah Sakit Paru, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Direktur wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Direktur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Rumah Sakit Paru Sidawangji Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA